



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 27 Desember 2016
Nomor : 0344/MKN-OJK/XII/16

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Attn : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Bidang Usaha	:	Bergerak dalam jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan dan pertanian.
Alamat	:	AXA Tower Lantai 42 Suite 2,3 & 5 Jl. Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan
Telepon	:	(021) 30056255
Faksimili	:	(021) 30056256
Situs Web	:	www.mknt.id
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:	Ornella.bartin@mknt.id
Tanggal Kejadian	:	23 Desember 2016
Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Uang Muka Setoran Modal Kepada PT Mitra Sarana Berkat (MSB) entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99 % (sembilan puluh Sembilan persen) sebesar Rp. 28.450.000.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah)



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

<p>Uraian Informasi atau Fakta Material</p>	<p>: Pada tanggal 23 Desember 2016, Perseroan telah melakukan transaksi Setoran uang muka modal tahap kedua berdasarkan Perjanjian No. 010/MKN-MSB/SM/XII/2016 dengan MSB entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sebesar Rp. 28.450.000.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah)</p> <p>Dengan memperhatikan ekuitas Per 31 Desember 2015 yang diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan sebagaimana laporan No. 021/GA/HDT-DT/MKN/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 125.539.773.226,- maka transaksi pinjaman senilai Rp. 28.450.000.000,- atau sebesar 22,66 % (dua puluh dua koma enam puluh enam persen), dengan demikian tidak mencapai nilai material sebagaimana di maksud dalam Peraturan IX.E.2, akan tetapi merupakan transaksi yang dikecualikan dalam peraturan IX.E.2.</p>
<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>: Dampak Rencana Transaksi terhadap kegiatan operasional Uang muka setoran modal Perseroan kepada MSB akan digunakan MSB untuk mengembangkan usaha dalam bidang telekomunikasi, khususnya penjualan pulsa isi ulang dan pendirian anak perusahaan baru.</p> <p>Dampak Rencana Transaksi terhadap Kondisi Keuangan Perseroan Laporan Keuangan MSB dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan, dengan kepemilikan saham Perseroan dalam MSB sebesar 99%, maka uang muka setoran modal pada entitas anak akan tereliminasi dan tidak berdampak pada Laporan Konsolidasian Perseroan.</p>

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka informasi yang sama telah diumumkan dalam Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Hormat Kami,

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk


Jefri Junaedi
Direktur Utama

